

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT  
NOTARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

**TESIS**



**Oleh :**

**JANUAR RAHMAWATI, S.H**

**NIM. 21302100182**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT  
NOTARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT  
NOTARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**

Oleh :

**JANUAR RAHMAWATI**

NIM : 21302100182

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :  
Pembimbing Tanggal,

**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum**

NIDN. 0618076001

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN ; 0620046701

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT  
NOTARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN  
TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**

Oleh :

**JANUAR RAHMAWATI**


NIM : 21302100182  
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Agustus 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum**  
NIDN : 065076202  
Anggota



**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0618076001  
Anggota



**Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum., M.kn**  
NIDN : 0621027401

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



**Dr. Jawad Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN ; 0620046701

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JANUAR RAHMAWATI

NIM : 21302100182

Program Studi : Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Notaris Dalam Perkawinan Campuran”**, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk lainnya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Banjarnegara, 18 Agustus 2023

Yang menyatakan



Januar Rahmawati

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JANUAR RAHMAWATI

NIM : 21302100182

Program Studi : Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis: **“Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Notaris Dalam Perkawinan Campuran”**, dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarismw dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Banjarnegara, 18 Agustus 2023

Yang menyatakan



Januar Rahmawati

Januar Rahmawati

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO**

“ Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman” (Q.S Ali Imran : 139)

~ Allah always with me ~

**PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu ku tersayang , Yang tidak pernah berhenti membantu, mensupport dan mendoakanku, Yang selalu mendukung setiap saat;

2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.





## ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Namun di masa sekarang ini di Indonesia sudah banyak yang melakukan pernikahan dengan warga negara asing. Perbuatan hukum perkawinan campuran ini tentu akan menimbulkan adanya akibat hukum yaitu salah satunya akan timbul harta bersama, dan akan timbul lagi masalah karena warga negara asing tidak boleh mempunyai hak milik. Untuk itu adanya undang-undang yang mengatur perjanjian kawin untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran dan akibat hukum akta perjanjian kawin yang di buat notaris dalam perkawinan campuran.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis penelitiannya kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data datanya untuk data primer dilakukan dengan wawancara, sedangkan data sekunder dengan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yaitu sebagai subjek hukum warga negara Indonesia dan warga negara asing memiliki kedudukan hukum yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini untuk waktu pembuatan perjanjian kawin bisa dilakukan sebelum dilaksanakan pernikahan, pada masa pernikahan atau setelah dilakukan pernikahan setelah adanya putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 Dan perjanjian kawin yang dilakukan para pihak dihadapan notaris mengikat hak dan kewajiban para pihak tersebut. Akibat hukum akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran yaitu sama-sama mempunyai hukum yang mengikat pada para pihak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

**Kata Kunci :** *Kedudukan hukum, perjanjian kawin, perkawinan campuran.*



## ABSTRACT

Marriage is a very, very noble way to organize household life and offspring and get to know one another, so that it will pave the way for helping each other. However, nowadays in Indonesia there are many who marry foreign nationals. The legal action of mixed marriages will certainly lead to legal consequences, namely joint property will arise, and problems will arise again because foreign nationals cannot have property rights. For this reason, there is a law that regulates marriage agreements to provide legal protection for the parties. This study aims to determine the legal status of marriage agreements made by notaries in mixed marriages and their legal consequences.

The research method was carried out methodologically, systematically using a sociological juridical approach, normative legal research types, types and sources of primary data, types and sources of secondary data. Data collection methods are primary data and secondary data. Deductive data analysis method.

The results of this research show that the legal position of marriage agreement deeds in mixed marriages is as a legal subject for Indonesian citizens and foreign citizens who have the same legal position, namely providing legal protection for the parties. According to the current law, the time for making a marriage agreement can be done before the marriage, during the marriage or after the marriage has been carried out after the Constitutional Court decision number 69/PUU-XIII/2015. And the marriage agreement made by the parties before a notary is binding on the rights and obligations of the parties. The legal consequence of a marriage agreement deed made by a notary in mixed marriages is that they both have laws that bind the parties and provide legal certainty and protection for the parties.

**Keywords: Legal standing, marriage agreement, mixed marriage.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan, tesis ini masih jauh dari kata sempurna namun berkat arahan dari pembimbing dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis dengan judul **“Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Notaris Dalam Perkawinan Campuran”** dapat diselesaikan. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini ditujukan sebagai syarat memperoleh gelar Magister (S-2) Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih terbesar dan terkhusus kepada kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu, baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Gunarto,S.H., S.E.,Akt, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terkhusus Staf Program Studi Magister Kenotariatan, Ibunda Laely, Pak Ikrom dan Pak Main yang terkasih telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
7. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.hum, selaku pembimbing Tesis yang dengan penuh kebijakan dan kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk.
8. Bapak dan Ibu selalu penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan Tesis ini.
9. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H, Mkn. Selaku Notaris di Kabupaten Semarang.
10. Ibu Dr. Dahniarti Hasanah, S.H, Mkn. Selaku Notaris di Kabupaten Semarang.

11. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang khususnya angkatan 2022 (Kelas B) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung tela penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata penulis memohon maaf atas keterbatasan dalam penulisan ini dan berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada masa yang akan datang.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Banjarnegara, Agustus 2023

Penulis,

Januar Rahmawati



## DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKSI KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	iix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka .....	Konspetual
.....6	
F. Kerangka Teoritis .....	12
G. Metode Penelitian .....	15

1.	Metode	Pendekatan	
	.....		15
2.	Jenis	Pendekatan	
	.....		15
3.	Jenis dan Sumber	Data	
	.....		17
4.	Metode Pengumpulan	Data	
	.....		18
5.	Metode Analisis	Data	
	.....		19
H.	Sistematika Penulisan	Tesis	
	.....		20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>			
1.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran		22
	A. Pengertian Perkawinan Campuran		22
	B. Asas-asas <i>الإسلامية</i> dan prinsip perkawinan campuran		26
	C. Akibat Perkawinan campuran		27
2.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin		35
	A. Pengertian Perjanjian Kawin		35



B. Peraturan	Perjanjian
Kawin.....	43
3. Tinjauan Umum Perjanjian Kawin dalam Perspektif Islam.....	54
A. Perjanjian Kawin Menurut Hukum Islam .....	54
B. Perjanjian Kawin Dalam kompilasi Hukum Islam.....	55
C. Perjanjian Kawin Yang Dilarang Oleh Agama.....	57
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat	
Notaris Dalam Perkawinan Campuran .....	58
B. Akibat Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat	
Notaris Dalam Perkawinan	
Campuran.....	70
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	93
B. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh- tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ialah ikatan akad atau ijab qabul perkawinan<sup>1</sup>. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.

Namun di masa sekarang ini di Indonesia sudah banyak yang melakukan pernikahan dengan warga negara asing. Setiap manusia berhak untuk bahagia dan mempunyai kebebasan dalam menentukan pasangan hidup

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, hal.31

mereka tanpa memandang ras dan bangsa di Indonesia banyak terjadi perkawinan antara yang berbeda ras dan bangsa serta berbeda kewarganegaraan sekalipun Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Menurut Prof. Wahyono Darmabarata, “Perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang tersimpul dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami-isteri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum negara, dan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan mereka itu”.<sup>2</sup>

Perbuatan hukum perkawinan campuran ini tentu akan menimbulkan adanya akibat hukum yaitu salah satunya timbul harta bersama, dan akan timbul lagi masalah karena perkawinan campuran ini salah satu sebagai warga negara asing tidak boleh mempunyai hak milik. Untuk itu adanya undang-undang yang mengatur perjanjian kawin memberikan perlindungan hukum dengan undang-undang perjanjian kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU.XIII/2015 yang inti pokoknya berpusat pada aturan tentang

---

<sup>2</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 19

perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan, memang menyisakan kegelisahansesuai norma aslinya dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang perkawinan, sesuai alur historis dan hakekatnya sudah tepat kalau perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Manakala ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lalu ditetapkan bahwa perjanjian perkawinan selain dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan juga dapat dibuat setelah dan selama perkawinan. langkah ini akan mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum yang menggajal.

Terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dibuat seperti isteri terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak baik dari suami selama melakukan pengurusan atas harta kekayaan dalam perkawinan, agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri ke dalam perkawinan tidak termasuk sebagai harta persatuan, dan harta pribadi yang dibawa isteri terlepas dari kepengurusan yang dilakukan oleh suami sehingga isteri dapat mengurus harta pribadinya sendiri.<sup>3</sup> Kedudukan perjanjian perkawinan terutama dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing sangatlah penting untuk dibuat dalam mengatur tentang harta kekayaan karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka dikemudian hari akan terjadi masalah dalam hal harta

---

<sup>3</sup> J Andy Hartanto. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang

bawaan dan harta bersama, terutama untuk Hak Milik atas tanah. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka warga negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tersebut tidak akan bisa membeli tanah dengan hak milik dan rumah atas namanya sendiri. Karena dengan terjadinya pernikahan dengan warga negara asing berarti terjadi pencampuran harta dengan warga negara asing, sedang hukum di Indonesia sendiri tak memperbolehkan hak milik untuk warga negara asing. Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tersebut memisahkan harta dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, maka apabila dikemudian hari warga negara Indonesia ingin membeli tanah dengan hak milik tidak akan bercampur dengan harta warga negara asing.

Secara umum perbuatan hukum pembuatan Perjanjian Kawin tersebut yang dilakukan oleh para pihak tentu akan melibatkan seorang notaris. Dan bentuk tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin Sebagaimana putusan MK.No.69/PUU.XIII/2015 terhadap isi perjanjian kawin. bahwa dalam hal membuat perjanjian kawin, tanggung jawab notaris hanya terbatas hanya pada formalitas akta yang dibuatnya, para pihaklah yang bertanggung jawab atas isi dan maksud daripada akta perjanjian tersebut, sedangkan notaris sebagai pejabat umum hanya berwenang menuangkan ke dalam aktanya atas apa yang menjadi kehendak dan kesepakatan mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN**

## **KAWIN YANG DI BUAT NOTARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

### **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran ?
2. Bagaimana akibat hukum akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran ?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penelitian dapat ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian tersebut, di samping oleh metode itu sendiri.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, Khususnya bidang perjanjian dan ada kaitannya dengan bidang notaris.



## 2. Manfaat Praktis

Dari segi Praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kawin. Masyarakat dapat mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang hanya dibuat di hadapan Notaris tidak didaftarkan. Masyarakat dapat mengetahui akibat hukum terhadap harta perkawinan apabila perjanjian kawin tidak didaftarkan dan terjadi perceraian. Masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan akibat perjanjian kawin yang tidak didaftarkan.

## E. Kerangka Konseptual

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat begitu banyak masalah yang timbul dalam hal pertanahan.

### 1. Kedudukan hukum

Menurut Harjono, dalam buku *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* bahwa “Legal Standing” atau disebut dengan kedudukan hukum. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

### 2. Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo (2006) akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula untuk dijadikan pembuktian.

---

<sup>4</sup> Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal 176

Sedangkan Subekti (2005) mengungkapkan bahwa akta berbeda dengan surat. Akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Menurut S.J Fockema Andrea dalam bukunya *Rechts geleerd handwoordenboek*, kata akta itu berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. Secara umum akta mempunyai arti suatu tulisan yang dibuat dan digunakan sebagai bukti perbuatan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dalam bentuk tulisan.

Akta adalah selembarnya tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, Akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau notaris sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak. Dalam Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi dua Akta Resmi dan Akta Bawah Tangan.

### 3. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka

<sup>5</sup>Menurut penjelasan Pasal 29 UU Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), taklik talak tidak termasuk ke dalam

---

<sup>5</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.

pengertian perjanjian kawin. Taklik talak adalah syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan pihak-pihak yang akan menikah yang diucapkan dalam ijab kabul dan di hadapan saksi-saksi dalam akad nikah. Di dalam UU Perkawinan hanya terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai perjanjian kawin, yaitu Pasal 29. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan demikian bentuk perjanjian kawin adalah bebas, bisa dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan. Namun dalam praktik perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan Notaris.

Selanjutnya perjanjian kawin disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan hanya diberikan apabila perjanjian kawin tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan menentukan bahwa perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Sehingga tertutup peluang bagi para pihak untuk memberlakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung atau beberapa saat setelah perkawinan berlangsung.<sup>6</sup> Apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, maka perjanjian kawin menjadi gugur. Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung,

---

<sup>6</sup> Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11

perjanjian kawin tidak dapat diubah, kecuali atas perjanjian (persetujuan) dari suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga. Ketentuan ini dipandang kurang lengkap karena tidak mengatur mengenai tata cara melakukan perubahan perjanjian kawin.

#### 4. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Profesi ini dijabat orang-orang lulusan pendidikan hukum dan telah memiliki lisensi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menjadi saksi resmi dari penandatanganan suatu dokumen penting. Dalam UU No.2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 disebutkan, pengertian notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain seperti yang dimaksud dalam UU tersebut atau berdasarkan UU lainnya. UU tersebut lebih lanjut dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

#### 5. Perkawinan Campuran

Dalam *GHR 158/1898* pada Pasal 1 dinyatakan yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. “Hukum yang berlainan ini”, diantaranya dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai “regio” Kerajaan Belanda, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama. Dengan demikian kita mendapatkan perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antar regio (interregionaal), perkawinan campuran antar tempat (*interlocaal*), perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*) dan antar agama.<sup>7</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 2 *GHR 158/1898*, maka karena perkawinan campuran, perempuan akan mengikuti status dari sang suami. Pasal ini merupakan Pasal yang terpenting dari seluruh *GHR*, bahkan dapat dikatakan dari seluruh hukum antar golongan. Azas persamarataan yang merupakan sendi utama daripada hukum antar golongan Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal tersebut. Pasal 2 *GHR* yang dirasakan perlu untuk memperoleh kesatuan hukum dalam keluarga, dengan tegas menjunjung tinggi persamarataan penghargaan terhadap stelsel-stelsel hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini, maka tidaklah

---

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No.158)*, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 2-3.

dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang telah mengeloni salah satu daripadastelsel hukum yang terdapat disini<sup>8</sup>

Menurut Pasal 57 UU 1/1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berlainan hukumnya itu menurut UU 1/1974 hanyalah karena perbedaan kewarganegaraan, tegasnya hukum Indonesia dan hukum asing. Pengertian perkawinan campuran dalam UU 1/1974 lebih sempit daripada menurut *GHR 158/1898*. Dengan diundangkannya UU 1/1974 tersebut maka *GHR 158/1898* tersebut berdasarkan Pasal 66 UU 1/1974 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 58 UU 1/1974 berkaitan dengan Pasal 26 UU 12/2006, yang menyatakan perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Begitu pula apabila laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat

---

<sup>8</sup> Sudargo Gautama, 1993, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, cet. 11, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 128.



perkawinan tersebut. Jika suami atau istri tersebut tetap ingin mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya, dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal suami atau istri tersebut. Surat pernyataan itu dapat diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung. Apabila dengan pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda maka pengajuan tersebut tidak dapat dilakukan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kewenangan**

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Lebih lanjut, Ridwan HR (hal. 105) menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan

memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>9</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”*.<sup>10</sup>

Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori

---

<sup>9</sup> Ridawan HR. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.101-105

<sup>10</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020 *“Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,”* Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1, hlm. 88–100.

hukum positif. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal.

### 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam mencapai tujuan hukum kemanfaatan juga penting untuk dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena dalam teori tujuan hukum berjenjang kemanfaatan hukum harus tercapai terlebih dahulu kemudian melalui kemanfaatan itu akan tercapai keadilan bagi semua. Hal ini dikarenakan hukum hadir dan ditujukan untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Yang mana pandangan tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh penganut ajaran utilitarinisme sebagaimana digunakan oleh Satcipto Raharjo. Eksistensi hukum dimaksudkan untuk mencapai kehidupan yang dicitakan sesuai dengan tertuang pada alinea IV Pembukaan. Tujuan hukum juga dapat direfleksi dari fungsi hukum itu sendiri, dalam hal ini yaitu fungsinya untuk memberikan proteksi terhadap keperluan manusia.<sup>11</sup>

Jeremy Bentham penganut ajaran utilitis yang disebut sebagai *The father of legal utilitarianism* menganggap bahwa keberadaan hukum dimaksudkan untuk memberikan manfaat dan “*happiness*” yang sebanyakbanyaknya untuk kebahagiaan seluruh warga Negara. Hal ini disandarkan pada buah pemikiran yang mengakar dan mengurat nadi bahwa setiap warga Negara memerlukan kehidupan yang coraknya adalah kebahagiaan terbesar untuk banyak orang. Dalam bahasa inggris dikenal

---

<sup>11</sup> Said Sampara dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Total Media, hlm. 40.

dengan motto *“The greatest happiness of the greatest number”*. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Bentham, dapat disimpulkan bahwa. “nature” sudah memposisikan subyek hukum dalam hal ini orang berada dalam posisi yang memiliki otoritas, penderitaan, dan kebahagiaan. Hal ini disebabkan karena kebahagiaan dan penderitaan itu sama-sama memiliki ide atau buah pikiran yang dapat memberikan banyak dampak atau berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Apabila terdapat orang yang berusaha untuk melepaskan diri dari otoritas dan regulasi yang berlaku meskipun yang bersangkutan tidak memahami hal yang telah dikatakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan meminimalisir penderitaan atas berbagai rasa yang kerap bertahta dan tidak bisa dielakkan sejatinya menjadi inti dari pembahasan dan studi para moralis juga para legislative. Adanya prinsip tersebut memposisikan segala hal berada di bawah otoritas atau kekuasaan.<sup>12</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih menitik beratkan pada studi terhadap fenomena hukum yang

---

<sup>12</sup> Lihat [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf), diakses pada 24 agustus 2023

terjadi di masyarakat. Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis, yaitu pendekatan dari aspek hukum. Sedangkan sosiologis merupakan 9 pendekatan dengan kejadian atau kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada aturan hukum dengan dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat dan terkait dalam penelitian. Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara *holistic*. Kirk dan Miller seperti dikutip oleh Abdussamad menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.<sup>13</sup> Memahami jenis penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Jenis penelitian kualitatif adalah

---

<sup>13</sup> Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Syakir Medis Press, Makasar, hlm.30

bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan di Notaris dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Undang-undang Nomor 30, Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris;
- c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia;
- d) Kepmen Agama Nomor 477/KMA 12/2004 Tentang PencatanNikah;
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- f) Reglemen Acara Perdata (Rv);
- g) Het Haerziene Reglement (HIR);



2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erathubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapatmembantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu:

- a) Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yangditeliti;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- c) Hasil-hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikanpetunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dansekunder yaitu:

- a) Kamus hukum;
- b) Ensiklopedi;
- c) Media cetak dan elektronik.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan data dari responden dan informan. Metode atau cara mempperoleh data primer dilaksanakan dengan cara wawancara Kantor Notaris dan Kantor catatan sipil. Dari Notaris yaitu upaya yang dapat dilakukan para pihak agar mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian kawin.

##### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, kamus hukum, dokumen yang berkaitan dengan



3	Ujian Proposal																			
4	Pengumpulan & Analisa Data/ Informasi																			
5	Penyusunan Laporan/Tesis																			
6	Ujian Tesis																			

### I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri empat Bab, dimana antara Bab yang satu dengan Bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I :** Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II :** Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, Tinjauan umum tentang perkawinan campuran meliputi : pengertian perkawinan campuran, asas-asas dan prinsip perkawinan campuran, akibat perkawinan campuran. Tinjauan umum tentang perjanjian kawin terdiri dari pengertian perjanjian kawin, peraturan perjanjian kawin, isi perjanjian kawin, substansi perjanjian kawin. Tinjauan umum tentang perjanjian kawin dalam perspektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang dibuat noatris dalam perkawinan campuran dan akibat hukum akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran.

BAB IV : Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Tinjauan Umum tentang perkawinan campuran**

#### **A. Pengertian perkawinan campuran**

Pengertian mengenai perkawinan campuran dalam sistem ini di atur dalam KUHPerduta (*Burgerlijk wetboek*) yang pengaturannya di peruntukkan bagi golongan eropah, golongan Timur Asing-Cina dan untuk sebagian golongan Timur Asing bukan Cina, serta untuk sebagian atau seluruh orang-orang lain yang tunduk pada KUHPerduta. Peraturan tersebut tetap berlaku bagi orang yang termasuk golongan yang disebutkan tidak merubah hukum perduta yang berlaku bagi mereka.<sup>14</sup>

Menurut R Subekti, pasal 26 KUHPerduta tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh KUHPerduta dan bahwa syarat-syarat dan peraturan agama dikesampingkan, hal ini juga dapat diartikan bahwa perkawinan itu hanya ditinjau sebagai suatu Lembaga

---

<sup>14</sup> Nani Suwondo, 1982. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Ghlmia Indonesia , hlm. 69.

hukum dan tidak bergantung pada pandangan-pandangan keagamaan dari pasangan calon suami dan istri.<sup>15</sup>

Namun demikian sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdara bahwa Indonesia mengakui adanya perkawinan campuran yang dilakukan diluar Indonesia dan dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana pasangan tersebut melangsungkan perkawinannya, selama perkawinan tersebut telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan kemudian di catatkan di Indonesia paling lamasetahun setelah perkawinan dilaksanakan.

Perkawinan campuran yang akan dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaran dapat dilangsungkan selama persyaratan telah dipenuhi seperti yang diatur dalam KUHPerdara karena perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga tidak satupun aturan yang dapat menghalangi sepanjang persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi termasuk juga yang paling mendasar yaitu bahwa perkawinan didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga karena jika tanpa adanya persetujuan keduabelah pihak maka dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, tidak terkecuali terhadap pelaku dari perkawinan campuran.

Dalam *GHR 158/1898* pada Pasal 1 dinyatakan yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan orang-orang yang di Indonesia

---

<sup>15</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit.*, hlm.13



ada di bawah hukum yang berlainan. “Hukum yang berlainan ini”, diantaranya dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai “regio” Kerajaan Belanda, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama. Dengan demikian kita mendapatkan perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antar regio (interregionaal), perkawinan campuran antar tempat (*interlocaal*), perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*) dan antar agama<sup>16</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 2 *GHR 158/1898*, maka karena perkawinan campuran, perempuan akan mengikuti status dari sang suami. Pasal ini merupakan Pasal yang terpenting dari seluruh *GHR*, bahkan dapat dikatakan dari seluruh hukum antar golongan. Azas persamarataan yang merupakan sendi utama daripada hukum antar golongan Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal tersebut. Pasal 2 *GHR* yang dirasakan perlu untuk memperoleh kesatuan hukum dalam keluarga, dengan tegas menjunjung tinggi persamarataan penghargaan terhadap stelsel-stelsel hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang telah mengeloni salah satu daripadastelsel hukum yang terdapat disini.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sudargo Gautama, 1996, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad1898 No.158)*, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 2-3.

<sup>17</sup> Sudargo Gautama, 1993, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, cet. 11, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 128.

Menurut Pasal 57 UU 1/1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berlainan hukumnya itu menurut UU 1/1974 hanyalah karena perbedaan kewarganegaraan, tegasnya hukum Indonesia dan hukum asing. Pengertian perkawinan campuran dalam UU 1/1974 lebih sempit daripada menurut *GHR 158/1898*. Dengan diundangkannya UU 1/1974 tersebut maka *GHR 158/1898* tersebut berdasarkan Pasal 66 UU 1/1974 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 58 UU 1/1974 berkaitan dengan Pasal 26 UU 12/2006, yang menyatakan perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Begitu pula apabila laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika suami atau istri tersebut tetap ingin mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya, dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal suami atau

istri tersebut. Surat pernyataan itu dapat diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung. Apabila dengan pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda maka pengajuan tersebut tidak dapat dilakukan.

### **B. Asas-asas dan prinsip perkawinan campuran**

Asas-asas utama yang berkembang dalam HPI tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu perkawinan adalah:<sup>18</sup>

- a. Asas *lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan.
- b. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan diadakan.
- c. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan diadakan.
- d. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan diadakan.

---

<sup>18</sup> Sudargo Gautama, 1995. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 189

Validitas Formal Perkawinan pada umumnya di berbagai sistem hukum, berdasarkan asas *locus regit actum*, diterima asas bahwa validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan “*lex loci celebrationis*”, bahwa sepanjang yang keterkaitan dengan perkawinan, maka berlaku “adigium”, yaitu hukum setempatlah yang mengatur segala sesuatu mengenai formalitas-formalitas, yang mana hal ini dapat berlangsung dengan tiga cara, yaitu:

- a. Secara memaksa (*compulsory*), artinya bahwa semua perkawinan dilakukan menurut hukum dari tempat dilangsungkannya (*lex loci celebretionis*), baik yang dilakukan di dalam maupun yang di luar negara, tidak ada sistem hukum lain yang diperbolehkan, dan ianya bersifat mengikat.
- b. Secara optimal, artinya bahwa diadakan pembedaan antara perkawinan yang dilakukan di dalam dan di luar negeri. Perkawinan yang dilangsungkan di dalam wilayah forum harus tunduk kepada formalitas-formalitas setempat. Sebaliknya, perkawinan dari pihakpihak di luar negeri boleh memperhatikan *lex loci celebrationis* atau hukum personal mereka.
- c. Semua perkawinan yang dilangsungkan di dalam wilayah harus harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dari forum. Tidak ada bentuk bentuk perkawinan lain yang

diperbolehkan secara mengikat.

### C. Akibat perkawinan campuran

Dampak atau akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut ialah mengenai kewarganegaraan yang bersangkutan (istri/wanita WNI) dan juga status kewarganegaraan sang anak.

Dari sisi hukum, status kewarganegaraan seseorang menentukan hak dan kewenangannya selaku warga negara. Orang yang memiliki status kewarganegaraan akan berbeda dengan orang yang tidak berstatus sebagai warga negara di negara tersebut, begitu juga sebaliknya, kewenangan dan hak orang asing juga terbatas.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan menghasilkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara maupun negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan “isi” atau “aspek material” dari konsep kewarganegaraan itu sendiri. Hak dan kewajiban warganegara pada umumnya dimuatkan dalam konstitusi negara yang bersangkutan.

Undang-undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah:

1. Asas Ius Sanguinis, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas Ius Soli, secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan pengecualian.

Persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam



Undang -Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan karena untuk tetap tinggal di Indonesia orang tuanya harus terus menerus memperpanjang izin tinggalnya. Persoalan lainnya apabila perkawinan orang tua putus, ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan anak yang Warga Negara Asing.

Selanjutnya terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (Pasal 58 Undang-Undang perkawinan)

Berdasarkan Pasal 19 UU No.12 tahun 2006, Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia di hadapan pejabat, pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Selanjutnya Pasal 26 UU No.12 Tahun 2006, mengatur bahwa perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Laki-laki warga

Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut.

Permasalahan yang timbul dalam perkawinan campuran (baik yang dilakukan di luar negeri maupun di dalam negeri), pembagiannya dapat dibatasi untuk 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Mengenai status izin tinggal pasangan nikah campur dan juga perbuatan hukum yang timbul. Permasalahan Status Izin Tinggal Warga Negara Asing akibat penyatuan keluarga (penjamin istri). Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi izin tinggal dari penjamin WNI/istri (penyatuan keluarga) menjadi *commercial acces to get a job*.

Warga Negara Asing tersebut terkadang menggunakan penjamin WNI/istri untuk bekerja, padahal ini melanggar ketentuan tentang penyalahgunaan izin tinggal yaitu UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 112 huruf a, setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya Pasal 112 huruf b, setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau

melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Hal ini tanpa diketahui aparat pemerintah (Imigrasi) yang berkaitan dengan pemberi izin tinggal karena yang bersangkutan tidak melaporkannya.

Sedangkan pada UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 63 Ayat (2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat. Akibat ketidaktahuan ini, penjamin pun menganggap hal tersebut diperbolehkan.

Penjamin/WNI berkewajiban untuk melaporkan tiap perubahan yang terjadi, namun acapkali tidak dilaporkan ke Imigrasi terdekat. Bila merujuk pada tujuan sebuah pernikahan, hal seperti ini menggambarkan bahwa pernikahan itu memiliki tujuan tidak murni lagi. Pernikahan ini di samping merugikan pihak istri/WNI sebagai korban, selain itu negara juga dirugikan. Kebanyakan WNI sebagai penjamin yang menjadi korban (mayoritas istri/wanita Indonesia). Konsekuensi yang terjadi selain pelanggaran hukum dan peraturan juga tidak dihormatinya hak-hak WNI tersebut oleh WNA.

Perkawinan campuran dapat menimbulkan permasalahan seperti izin tinggal Penyebabnya karena adanya kebingungan bagi pasangan kawin campur untuk menentukan jenis visa dan izin tinggal

yang akan digunakan. Hal ini karena beragamnya visa, izin tinggal dan bagaimana menemukan yang sesuai kebutuhan (izin tinggal untuk pasangan kawin campur) akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pasangan tersebut.

Pada Undang-Undang No.6 Tahun 2011, Pasal 34, Visa terdiri atas :

- a. Visa Diplomatik;
- b. Visa dinas;
- c. Visa kunjungan; dan
- d. Visa tinggal terbatas.

Sedangkan mengenai jenis izin tinggal terdapat pada Pasal 48 Ayat

(1) Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimiliki. Ayat (2) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas,

- a. Izin Tinggal Diplomatik;
- b. Izin Tinggal Dinas;
- c. Izin Tinggal Kunjungan;
- d. Izin Tinggal Terbatas; dan
- e. Izin Tinggal Tetap.

Kompleksitas permasalahan semakin tinggi karena pasangan itu sendiri kerap melakukan perubahan kondisi tempat tinggal baik sekedar bepergian ke negara pasangan WNA-nya ataupun perubahan yang timbul karena faktor ekonomi dan berakhirnya pernikahan. Sementara perubahan alamat tempat tinggal harus dilaporkan ke aparat pemerintah (dalam hal

ini Imigrasi) sesuai pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hal lain untuk penjamin oleh WNI dengan pasangan WNA karena mereka tidak menetap di rumah milik pribadi (tidak semua mampu secara ekonomi) sehingga hanya menyewa ataupun karena WNA tidak mau melakukan percampuran harta dan tidak diperbolehkan membeli properti, maka pasangan tersebut kerap berpindah tempat tinggal. Ini mengakibatkan WNA rentan menyalahgunakan visa, izin tinggal ataupun melakukan semacam strategi membeli aset seperti tanah di Indonesia (meskipun berstatus *lease holds*). WNA kemudian mengelola bisnis resort atau wisata, yang sebenarnya hal ini termasuk yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal, dimana tentunya bisnis tersebut memiliki aturan khusus seperti batas kepemilikan, berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara.

Dalam beberapa kasus terdapat WNA menggunakan nama karyawannya (WNI) untuk mengelola bisnis di Indonesia dengan izin atau *entry permit* yang tidak jelas.

2. Mengenai aset/properti (meliputi harta benda bergerak dan tidak bergerak) yang dimiliki masing-masing maupun selama kurun waktu pernikahan. Ini juga permasalahan yang kerap terjadi pada perkawinan campuran. Kepemilikan WNA atas pembelian rumah dan tanah merupakan tugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasangan

perkawinan campuran dapat berkonsultasi dengan BPN terkait kepemilikan rumah dan tanah.

3. Mengenai hak dan kewajiban yang timbul apabila pernikahan tersebut berakhir. Walaupun tidak ada satupun yang ingin mengakhiri pernikahan bila tidak sangat terpaksa.

Untuk proses perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pasangan perkawinan campuran dapat saja melakukan proses perceraian tanpa didampingi oleh kuasa hukum/pengacara. Bila menurut perkiraan atau sesuai kemampuan ekonomi, hasil yang akan diputuskan terbilang cukup optimal dengan/tanpa didampingi kuasa hukum/pengacara, proses perceraian bisa saja dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum/pengacara.

Persoalan yang muncul antara lain perceraian menimbulkan akibat hukum pada peralihan status izin tinggal WNA, namun beberapa kali tidak terdeteksi, tidak dilaporkan atau tidak diketahui aparat. Jika perceraian tidak dilaporkan ke aparat terkait. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari antara lain berhubungan dengan penjamin izin tinggal WNA dan bisa terjadi *overstay*. Saat ini pelaku perkawinan campuran semakin besar dan tersebar di mancanegara. Memang secara data statistik dari Biro Pusat Statistik maupun lembaga setara tidak bisa diketahui berapa jumlahnya.

## 2. Tinjauan Umum tentang perjanjian kawin



### A. Pengertian perjanjian kawin

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.<sup>19</sup>

Akan tetapi semakin pesatnya arus modernisasi perjanjian perkawinan dewasa ini banyak dianggap oleh generasi muda sebagai hal yang patut diperhitungkan sebelum melaksanakan perkawinan, karena pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan. Pembuatan perjanjian

---

<sup>19</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4.

perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam perkawinan, tetapi lebih kepada sebuah pilihan hukum bagi calon pasangan suami istri untuk melakukannya atau tidak.

Rumusan tentang pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdara tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu sendiri. Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu Pasal 29. Dijelaskan pada pasal tersebut, “Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” Menurut Pasal 139 KUHPerdara, calon suami istri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 KUHPerdara dapat diuraikan, bahwa perjanjian kawin (*howelijksvoorwaaerden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Dari bunyi pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebenarnya masih tidak begitu jelas maksud dari perjanjian perkawinan, berikut pengertian perjanjian perkawinan menurut pendapat beberapa ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>20</sup>

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.<sup>21</sup>

Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> H. A. Damanhuri, *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>22</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit*, hlm. 57

Sementara itu Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian kawin umumnya dibuat:

1. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*inbrenng*) yang cukup besar;
3. Pihak mempunyai usaha atau bisnis masing-masing, yang apabila salah satu pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan pihak lain tidak tersangkut;
4. Dan apabila pihak memiliki utang sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap utang masing-masing.<sup>23</sup>

Subekti berpendapat, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>24</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.u 58.

<sup>24</sup> R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 9.

dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>25</sup>

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum. Apabila perhubungan itu berkaitan dengan perkawinan maka akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Adapun yang termasuk perjanjian perkawinan antara lain, seperti taklik talak yaitu janji setia dari seorang suami kepada seorang istri, dan juga perjanjian perkawinan mengenai persatuan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan calon istri yang menjadi objek perjanjian.<sup>26</sup>

Ko Tjay Sing memberikan pengertian mengenai perjanjian kawin, sebagai berikut yaitu “Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami istri untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka”.<sup>27</sup>

Pendapat Salim H.S yang dikutip di dalam bukunya, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, hlm. 11.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Ko Tjay Sing, 1981, *Hukum Perdata Hukum Perorangan Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang, hlm. 238.

<sup>28</sup> Salim H.S, *Op. Cit*, hlm. 72.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian dalam Pasal 29 Undang- Undang Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada undang-undang).<sup>29</sup> Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang- undang ini tidak termasuk di dalamnya taklik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Dari penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak” sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak dan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian perkawinan.

Walaupun tidak ada definisi yang jelas yang memberikan pengertian perjanjian perkawinan dapat diberikan kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>30</sup>

Pasal 139 KUHPerdara dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan, penekanan Pasal 139 KUHPerdara lebih

---

<sup>29</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2004 *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm.137.

<sup>30</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op, Cit*, hlm. 138.



kepada persatuan harta kekayaan sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan lebih terbuka tidak hanya menyangkut perjanjian terhadap harta perkawinan tetapi juga terhadap hal-hal lain.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan (harta bersama) maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung.<sup>31</sup> Pengaturan tentang harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta kekayaan. Meskipun diakui bahwa perkawinan berakibat kepada kedudukan seseorang terhadap kekayaan. Kekhawatiran lain adalah jika harta benda dalam perkawinan dimasukkan dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dianut oleh sistem KUHPerdara, maka makna perkawinan sebagai suatu ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan bergeser

---

<sup>31</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2017, "Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya", *Jurnal Hukum*, Cet. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm.140.

menjadi suatu perikatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan.<sup>32</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada saat atau sebelum perkawinan yang mengatur tentang harta benda perkawinan, ataupun hal-hal lain yang dikehendaki calon suami istri untuk diatur dalam perjanjian perkawinan mengenai bentuknya dapat ditentukan bebas oleh para pihak.

Apabila dibandingkan, ketentuan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata dengan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sangat nampak perbedaannya. Tekanan KUHPerdata khusus mengenai harta kekayaan pribadi suami istri, sedangkan Undang-Undang Perkawinan lebih terbuka dan lebih luas tidak menekan kepada sesuatu yang bersifat kebendaan saja seperti perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata.

## **B. Peraturan perjanjian kawin**

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdapat 1 (satu) pasal yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yaitu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 4 (empat) ayat. bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah pengawasan masing-masing sepanjang tidak menentukan lain.

Pasal 35 diatas menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh sebab itu dengan pembuatan perjanjian perkawinan calon suami istri dapat menyimpangi dari peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan harta bersama dalam perkawinan.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai masalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau yang dalam Bahasa Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* diatur dalam Pasal 139-154 KUHPerdata. Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”*.

Sedangkan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Buku I Bab VII Pasal 45-51 KHI yang uraiannya sebagai berikut :

- a. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

- b. Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam biasanya bentuk perjanjian lain adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- c. Isi perjanjian perkawinan yang meliputi percampuran harta pribadi yang meliputi :
- Semua harta, yang dibawa masing-masing atau
  - Yang diperoleh masing-masing selama perkawinan

Pemisahan harta perkawinan tidak boleh menghapuskan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

- d. Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Momentum berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak.<sup>33</sup>
5. Isi perjanjian kawin

Isi Perjanjian Perkawinan yang ada dalam Undang- Undang Perkawinan, disebutkan bahwa dalam perjanjian pra nikah dalam pasal ini tak termasuk taklik-talak. Secara awam dan garis besar, perjanjian pra nikah dapat digolongkan menjadi 2 macam, yakni Perjanjian Pemisahan Harta Murni dan Perjanjian Harta Bawaan.

---

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 151-152.

Untuk Perjanjian Harta Murni, dalam artian benar-benar memisahkan seluruh jenis harta kedua belah pihak selama perkawinan berlangsung, termasuk penghasilan yang didapat, utang dan segala macam harta, baik yang didapat sebelum pernikahan maupun yang didapat setelah pernikahan. Kemudian mengenai pengeluaran-pengeluaran rutin keluarga (uang belanja keluarga, pendidikan anak, asuransi, dan lain-lain) selama dalam tali pernikahan biasanya ditanggung secara keseluruhan oleh suami. Namun tidak mutlak, tergantung kesepakatan kedua pihak.

Kemudian, Perjanjian Harta Bawaan dalam perjanjian ini yang menjadi objek perjanjian hanyalah harta benda bawaan milik para pihak sebelum terikat tali perkawinan. Sedangkan harta yang nantinya didapat setelah terjadinya pernikahan menjadi harta bersama (harta gono-gini) dan pengeluaran rutin keluarga dibicarakan bersama.

Adapun tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami isteri tersebut yaitu :<sup>34</sup>

- 1). Perjanjian Kawin dengan Kebersamaan Untung dan Rugi  
Dalam pasal 115 KUHPerdara disebutkan: Jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami isteri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan untung dan rugi, maka berartilah bahwa perjanjian yang demikian,

---

<sup>34</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2008, Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga Pohan, (Surabaya: UNAIR), hlm .88.



dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirlah persatuan suami isteri, segala keuntungan pada mereka yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua, sepertipun segala kerugian harus mereka pikul berdua.

Ketentuan mengenai persatuan untung rugi ini tidak semua harta kekayaan suami isteri dicampur menjadi harta persatuan, tetapi hanya sebagian dari harta kekayaan suami isteri saja yang merupakan keuntungan dan kerugian yang timbul selama perkawinan. Harta kekayaan (semua laba dan hutang) suami isteri yang mereka bawa dalam perkawinan dan harta yang mereka peroleh dengan cuma-cuma (hadiah, warisan) sepanjang perkawinan adalah modal tetap milik pribadi suami atau isteri dan masing-masing tidak masuk dalam kebersamaan, sehingga terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:

- a) Milik pribadi suami
  - b) Milik pribadi isteri
  - c) Untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan
- 2) Perjanjian Kawin Dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan (gameenschap van vruchten en inkomsten) undang-

undang hanya memuat satu pasal (pasal 164 BW). Ketentuan dalam perjanjian kawin, menentukan antara suami dan isteri hanya akan ada kebersamaan hasil dan pendapatan, sehingga berarti tidak akan ada kebersamaan bulat atau menyeluruh menurut undang-undang dan tidak akan ada pula kebersamaan untung dan rugi.

Demikian halnya pada kebersamaan hasil dan pendapatan, juga terdapat kemungkinan adanya tiga jenis harta kekayaan yaitu: harta kekayaan suami, harta kekayaan isteri dan harta kekayaan kebersamaan hasil dan pendapatan.

Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan ini dahulu terdapat banyak pendapat, tetapi sekarang dapat dikatakan bahwa pada umumnya orang berpendapat:

kebersamaan tersebut dalam banyak hal sama dengan kebersamaan untung rugi. Perbedaannya, apabila kebersamaan tersebut menunjukkan kerugian (saldo negatif),

maka suami yang mengurus kebersamaan itu. Dengan kata lain, suami harus memikul seluruh kerugian. Apabila kebersamaan itu menimbulkan keuntungan, maka keuntungan ini dibagi antara suami isteri.

Hal ini sesuai dengan pasal 105 KUHPerdara yang menentukan bahwa, “setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri. Ia (suami) harus mengurus harta

kekayaan itu laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu". Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa KUHPerdota menempatkan suami berperan lebih besar dalam keluarga, sehingga kerugian yang timbul dalam praktek perjanjian perkawinan dalam bentuk persatuan hasil dan pendapatan menjadi tanggungan suami<sup>35</sup>

### 3) Peniadaan Terhadap Setiap Kebersamaan Harta Kekayaan

Bentuk perjanjian ini menginginkan adanya pemisahan sama sekali atas kekayaan calon pasangan suami isteri sepanjang perkawinan, maka dalam perjanjian perkawinan yang dibuat harus menyatakan bahwa antara calon suami isteri tersebut tidak akan ada percampuran harta dan secara tegas dinyatakan tidak ada persatuan untung rugi.

Sementara isi perjanjian pra nikah diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, seperti telah dijelaskan diatas .

Bahwa perjanjian pra nikah dasarnya adalah bentuk kesepakatan maka ia termasuk dalam hukum perjanjian buku III KUHPer, sebagaimana Pasal 1338 : para pihak yang berjanji

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1964, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Bandung:Sumur Bandung, ,hlm. 101

bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain: tentang pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri.

Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya pencampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

Tetapi Untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”. Dalam ayat 2 dikatakan:

“Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga”. Untuk biaya kebutuhan rumah tangga istri dapat membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, hal mana bisa diperjanjikan dalam perjanjian pra nikah. Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta.

Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.<sup>36</sup>

#### 6. Substansi perjanjian kawin

Pada kehidupan bermasyarakat di Indonesia sendiri, ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala sesuatunya bangsa Indonesia diatur oleh hukum, termasuk bagaimana cara masyarakat mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan. Mochtar Kusumaatdja

---

<sup>36</sup> Malik, Rusdi, 2009, Memahami Undang-Undang Perkawinan, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

mengartikan negara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum(Mochtar Kusumaatdja, 2002) . Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat jaminan perlindungan hukum serta kepastian hukum dari regulasi yang berlaku di Indonesia, begitu hal nya dalam pembuatan suatu perjanjian di Indonesia juga mendapatkan suatu kepastian hukum oleh negara. Di Indonesia sendiri, dalam proses pembuatan perjanjian supaya menjadi suatu alat bukti yang sah dalam persidangan apabila terjadi sengketa adalah dengan dilakukannya pembuatan akta perjanjian oleh Notaris. Dengan hal ini Notaris berperan sebagai pihak ketiga dimana Undang-undang di Indonesia mengatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang membuatnya, tidak hanya mengikat suami isteri saja, akan tetapi perlu diketahui bahwa perjanjian perkawinan, juga dapat mengikat bagi pihak ketiga. Perihal mengikat bagi pihak ketiga, perjanjian perkawinan harus disahkan terlebih dahulu (memenuhi asas publisitas).

Dengan adanya Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015 masa berlaku dari perjanjian perkawinan yang dibuat dimulai sejak perkawinan dilangsungkan, akan tetapi para pihak dapat menentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan, misalnya mulai berlaku terhitung



sejak tanggal pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian Perjanjian perkawinan mulai mengikat dan berlaku terhadap pasangan suami isteri sejak perkawinan dinyatakan sah dan telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 2 UU Perkawinan).

Dalam UU Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU- XIII/2015 tidak diatur mengenai substansi dalam suatu perjanjian kawin. Menimbang kembali bahwa perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian seperti perjanjian pada umumnya dibuat. Dalam teori kehendak, perjanjian terjadi sesuai dengan adanya kehendak dari para pihak pelaku perjanjian. Begitu pula dengan perjanjian kawin yang menghendaki dilakukannya suatu perjanjian dalam perkawinan. Akibat dari kehendak para pihak tersebut tentu terdapat pernyataan-pernyataan dari para pihak untuk melakukan suatu perjanjian begitu pula dengan isi dari perjanjian tersebut. Dalam suatu perjanjian diperlukan juga kepercayaan antar para pihak dalam melakukan perjanjian, kepercayaan inilah yang mendorong terjadinya perjanjian. Sama halnya dengan perjanjian kawin, karena baik mengenai substansi dan isi yang harus atau wajib tercantum dalam perjanjian kawin tidak diatur dalam UU Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 sehingga ketentuan perjanjian kembali pada asas kebebasan berkontrak suatu perjanjian. Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan

berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

### 3. Tinjauan umum Perjanjian kawin dalam perspektif islam

#### a. Pengertian Perjanjian perkawinan menurut islam

Istilah perjanjian kawin dalam hukum islam dalam literatur fiqh tidak ditemukan bahasan dengan maksud yang sama, yakni "ijab kabul yang disertai dengan syarat" atau "persyaratan dalam perkawinan" bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.<sup>37</sup> Perjanjian adalah: persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>2</sup> Perjanjian perkawinan atau *preuptial agreement* ( tanda tangan harta terpisah) sebagai perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki atau perempuan, sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.<sup>38</sup> Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hal. 145.

<sup>38</sup> Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia), Cet.Ke-2, h. 78

kekayaan calon suami istri. Sedangkan tujuannya untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.<sup>39</sup>

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan sah dengan pelaksanaan syarta yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.<sup>40</sup>

Apabila di dalam ijab kabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian pernikahan, atau menyalahi hukum pernikahan atau mengandung manfaat yang akan diterima atau mengandung syarat yang dilarang agama maka masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri.

Para ahli fiqh mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan dalam suatu ijab kabul bersifat mutlak tidak disertai

---

<sup>39</sup> Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, 2000, *Hukum orang dan Keluarga*, AirlanggaUniversity Prees, Surabaya, h. 79

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.146

syarat-syarat atau perjanjian tertentu. Namun, apabila dipersyaratkan atau diperjanjikan maka dapat terjadi dalam bermacam-macam bentuk dengan akibat hukum yang bermacam-macam pula.<sup>41</sup>

Syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.<sup>42</sup>

Persyaratan yang sesuai dengan tujuan pernikahan dan tidak menyalahi hukum seperti :

- 1) Suami isteri bergaul secara baik.
- 2) Memberi pakaian, nafkah dan tempat tinggal yang pantas untuk isteri dan anak-anak.
- 3) Suami isteri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan.
- 4) Tidak mengurangi sedikit pun hak-hak masing-masing pihak.
- 5) Suami memberikan bagian kepadanya (isteri) sama dengan istri-istrinya yang lain (kalau dimadu) dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun, apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan

---

<sup>41</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, 1993, CV Toha Putra, Semarang, hal. 25.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...Op.Cit.*, hal.538

dengan sendirinya batal, risiko dari tidak memenuhi persyaratan ini adalah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut di pengadilan untuk batalnya perkawinan.<sup>43</sup>

Dalam Islam persyaratan perkawinan atau perjanjian perkawinan, tidak membahas masalah harta bersama secara tegas, baik Al-Qur'ān maupun Al-Ḥadīth, karena yang di intruksikan untuk mencari nafkah secara tegas dan gamblang adalah suami, bukan istri, sedangkan istri memiliki hak menerima nafkah dari suami, sementara istri hanya sibuk mengatur masalah urusan rumah tangga saja.

Dalam kitab fiqih para imam mazhab hanya membicarakan masalah *shirkah* / perkongsian. Menurut para ulama bahwa perkongsian itu terbagi empat, yaitu :

- a. Perkongsian *'inan*
- b. Perkongsian *mufawidhah*
- c. Perkongsian *abdan*
- d. Perkongsian *wujuh*.<sup>44</sup>

Perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pranikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung.<sup>45</sup>

Hukum perjanjian dalam nikah itu hukumnya *mubāh* (boleh), dalam arti tidak semua yang akan melakukan pernikahan harus membuat perjanjian, bisa saja yang lain tidak mau melakukan

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...Op.Cit.* hal. 147

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al- Mujtahid wa Nihayah Al-Maqtashid*, juz II, h. 428

<sup>45</sup> Muchsin, *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008, h.10

perjanjian. *Jumhūrul ‘ulamā* mengatakan bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah *wājib*, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.

#### **b. Perjanjian Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Kompilasi Hukum Islam bukanlah termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Menurut Bagir Manan, Instruksi Presiden tidak tergolong peraturan perundang-undangan. Namun demikian Instruksi Presiden berisi ketentuan Konkrit yang harus dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pejabat administrasi negara.<sup>46</sup>

Di dalam praktik peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam lazim diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Hal ini dilatarbelakangi oleh

---

<sup>46</sup> Bagir manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm 211.



Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, atau lebih dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam.<sup>47</sup>

Secara umum ketentuan perjanjian kawin yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian kawin dalam bentuk *ta'lik talak* dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam..
2. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian kawin secara tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
3. Perjanjian kawin mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan kepada pihak ketiga terhitung sejak perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Mengenai waktu pembuatan perjanjian kawin, Kompilasi Hukum Islam menganut norma yang ada dalam UU Perkawinan, yaitu dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

### **c. Perjanjian kawin yang dilarang oleh agama**

---

<sup>47</sup> Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 15.

Ada syarat-syarat yang oleh agama dilarang dan diharamkan untuk menepatinya, yaitu perempuan yang mensyaratkan suaminya agar mentalak madunya<sup>55</sup> maka syarat tersebut tidak sah. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a., yang berbunyi:<sup>48</sup>

هِيَ أَوْ يَخْطُبُ إِزْجَمَ عَهَى خَطْبِخَ أَخْبَهْ أَوْ يَهْيَعُ عَهَى نُيْعَهْ وَالْأَسْأَلُ الْإِزْأَحُ  
 طَبَقَ أَخْبَهْ زَنْكَنْدَى يَدِ نَى صَحْنَهْ أَوْ نَى إِبْرَهْمَ نَارِيَّ رَسَلَهْ عَهَى هَلَا نَعْرَى

Hadis tersebut menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang karena perempuan itu mensyaratkan kepada suaminya untuk menceraikan madunya, menggugurkan haknya memadu dan hak madunya, sehingga syaratnya tidak sah sebagaimana kalau ia mensyaratkan kepada suaminya agar membatalkan jualbelinya.<sup>49</sup>

Dalam masalah ini, Ibnu al-Qayyim berpendapat:...meminta agar madunya diceraikan, berarti merugikan perempuan lain, menyakitkan hatinya, merusak rumah tangganya, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memusuhinya untuk menghinanya karena dia ditinggalkan untuk menikah dengan orang lain dalam perkara ini hukumnya batal.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, 1981, *Op.Cit.*, hal. 538-539. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lihat al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Dar al-fikr, Beirut, 1401 H/1981 M, hal. 239, “Kitab asy-Syurūt”, Bab “Mā Lā Yajūzu min asy-Syurūt Fī an-Nikāh”, Hadis dari Abu Hurairah.

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 539.

<sup>50</sup> *Ibid*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Notaris Dalam Perkawinan Campuran.**

Pengertian perjanjian perkawinan adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda atau harta kekayaan mereka, dengan menyimpang dari prinsip harta benda perkawinan menurut undang-undang.<sup>51</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUP bahwa perjanjian perkawinan tidak harus dibuat dengan akta otentik, cukup tertulis saja, yang mana perjanjian tersebut dapat dirubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian tersebut wajib mengacu keabsahannya pada Pasal 1320 KUHPerdara, yakni sepakat, cakap, objek tertentu dan kausa yang khalal.<sup>52</sup>

Subjek hukum Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) kedudukan hukumnya sama, yaitu Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Menurut Undang-Undang Perkawinan sekarang ini sudah ada pengaturan waktu untuk perjanjian kawin yang dilakukan sebelum perkawinan, namun setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian

---

<sup>51</sup> Alwesius, *Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, diakses <http://www.notary.my.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html> akses tgl 16 Maret 2018.

<sup>52</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra, Surabaya, hlm. 169.

kawin bisa dilakukan pada masa perkawinan maupun setelah perkawinan itu dilangsungkan. Namun secara notaris baiknya dilakukan pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, karena sebelum itu segala sesuatu sudah di persiapkan, sebelum adanya percampuran harta, nanti akan terjadi kompleks terhadap harta yg sudh terjadi pencampuran.<sup>53</sup>

Undang – Undang Perkawinan Perjanjian perkawinan dibuat dengan akta otentik, mengacu pada Pasal 39 Undang- Undang jabatan notaris tentang ketentuan menghadap, Bahwa prosedur dalam pembuatan perjanjian perkawinan di kantor Notaris Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H., M.kn sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus menghadap untuk membuat sebuah akta perjanjian perkawinan.
- 2) Notaris menuliskan kehendak-kehendak atau isi perjanjian perkawinan yang mereka inginkan.
- 3) Setelah akta perjanjian perkawinan tersebut dibuat selanjutnya didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi beraga islam dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk non islam.
- 4) Selanjutnya, setelah calon suami istri melangsungkan akad nikah dan perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan/nikah isi dari perjanjian perkawinan akan ditulis di buku nikah dari

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Dr. Dahniarti hasanah, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Semarang, 25 Agustus 2023

kedua belah pihak.<sup>54</sup> Perjanjian perkawinan berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Apabila terjadi sengketa dari perubahan isi dari perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat diselesaikan dengan sengketa litigasi dan non litigasi. Oleh karena itu agar perjanjian perkawinan ini dapat mengikat para pihak dan bisa menjadi pegangan pihak ke tiga, maka harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau kantor catatan sipil setempat. Agar ada keabsahan dari pejabat yang berwenang yang akan berdampak pada keberlakuan dari isi perjanjian itu sendiri bagi para pihak yang maupun pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian tersebut.

Perjanjian Perkawinan dalam mengatur ketentuan tentang bagaimana harta kekayaan mereka (suami istri) akan dibagikan apabila terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu dikarenakan perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat tentang hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut perjanjian perkawinan secara umum dimaksudkan sebagai penyimpangan terhadap ketentuan umum mengenai harta kekayaan (campur) suami istri. Isi perjanjian perkawinan tidak terbatas pada hal seputar harta perkawinan saja asalkan isinya tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Notaris Dr. Taufan Fajar Riyanto SH.,M.kn pada tanggal 25 Agustus 2023 di kantor Notaris.

kesusilaan, dan berlaku bagi suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali kedua pihak setuju dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (4) UUP.

Perjanjian perkawinan sebagai aturan yang menyimpang karena pada dasarnya dalam suatu perkawinan maka harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama. Tetapi undang-undang memberikan pengecualian dengan dibuatnya perjanjian perkawinan. Adapun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain: *Pertama*, memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini. *Kedua*, atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. *Ketiga*, jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami istri). Keempat, jika ada fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami istri) dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.<sup>55</sup>

Perjanjian perkawinan yang dibuat calon mempelai dibuat dalam bentuk tertulis, dengan demikian bisa dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan.

---

<sup>55</sup> Habib Adjie, 2017, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, Majalah Notarius Edisi Januari-Februari, hlm. 52.



Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum dan atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan sebelum putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut pada prinsipnya tidak dapat diubah sepanjang perkawinan kecuali jika kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>56</sup> Perjanjian perkawinan biasanya berisi tentang kebersamaan untung rugi, kebersamaan hasil dan pendapatan dan peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan (pisah harta sama sekali):<sup>16</sup> Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk akta notaries yang biasanya dilakukan: dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, atau dalam ikatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, serta dibuat dalam ikatan perkawinan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUUXIII/ 2015.

Terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau (*Prenuptial Agreement*). Perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Dalam KUHPerdara disebutkan dalam Pasal 119 KUHPerdara bahwa kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) mengatur perihal perjanjian perkawinan hanya di dalam satu pasal yaitu Pasal 29.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Pasal 29 UUP tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *regelend recht* (mengatur). Hal ini diserahkan kepada para pihak jika akan membuat perjanjian perkawinan dengan tujuan agar harta perkawinan tidak bercampur maka diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan.

Adanya Pasal 35 UUP menunjukkan adanya perbedaan pengaturan terhadap harta bersama yang diatur menjadi harta bawaan dan harta bersama. Pasal 29 UUP yang mengatur tentang perjanjian perkawinan sistematis susunan aturan perundangan, penempatannya tidak tepat. Seharusnya ketentuan perjanjian perkawinan dibuat setelah pasal yang mengatur harta bersama bukan sebaliknya.<sup>57</sup> Pasal 29 UUP secara garis besar ada 4 (empat) ayat yaitu: 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut, 2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, 3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah

---

<sup>57</sup> Moch. Isnaeni, Palu *Godam Hakim Mahkamah Konstitusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan*, *Ibid*, hlm. 10.

pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP tersebut pada intinya perjanjian perkawinan dibuat sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Calon mempelai diperkenankan membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis yang kemudian nantinya pada saat dilangsungkannya perkawinan akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dalam Ayat 2 dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Kemudian Ayat 3 ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, sedangkan Ayat 4, pada dasarnya perjanjian perkawinan “dapat diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga”.

Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan tafsir dan makna lain terhadap Pasal 29 Ayat (1), ayat (2), ayat (4) UUP. Pasal 29 UUP pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut: *Pertama*, Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. *Kedua*, Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. *Ketiga*, Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila

dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja, tetapi sekarang perjanjian perkawinan dapat dibuat suami istri sepanjang perkawinan mereka. Suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau mereka dapat meminta bantuan notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan tersebut. Dalam hal ini notaris tidak serta merta begitu saja memberikan bantuannya untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut, tetapi notaries harus memperoleh kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah norma dan tatanan dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Hal ini berkaitan dengan kapan dibuatnya maupun diubahnya atau dicabutnya perjanjian perkawinan. Perubahan atas Pasal 29 UUP tersebut tidak saja berlaku bagi pasangan perkawinan campuran yang telah mengajukan permohonan ke MK akan tetapi berlaku juga bagi pasangan perkawinan WNI dengan WNI. Mendasarkan pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, maka ketentuan Pasal 29 Ayat 1, 3 dan 4 UUP selanjutnya dimaknai sebagai berikut: 1) “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan

bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian perkawinan”. 4) “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini memunyai arti bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja yakni sebelum perkawinan menurut hukum, masing-masing agama dan kepercayaannya, sebelum pencatatan perkawinan atau selama perkawinan berlangsung. Selain hal itu para pihak diperbolehkan selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak (suami istri) perjanjian perkawinan dapat dirubah, atau dicabut perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya asalkan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 29 UUP, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan MK No. 69/PUUXIII/2015 tersebut di atas, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan

dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan mereka. Jika para pihak tidak menentukan “kapan” perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka perjanjian perkawinan “mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan”. Hal ini akan menimbulkan masalah berkaitan dengan harta benda yang telah ada sebelumnya menurut hukum sebagai harta bersama suami istri karena diperoleh sepanjang perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) guna memenuhi asas publisitas, dan Ayat (2) agar isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, serta itikad baik sebagai pertimbangan utama dalam menentukan terjadi tidaknya suatu perjanjian, selain adanya kata sepakat.

Norma hukum dalam perjanjian perkawinan agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Pengadilan Agama. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan MK tersebut, diajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada kantor catatan sipil atau kantor urusan agama untuk mendaftarkan atau mencatatkan.<sup>58</sup> Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Menurut penulis “disahkan” dalam kalimat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP tidak berarti apabila perjanjian kawin tersebut tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 58.



perkawinan tersebut tidak sah. Kata “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat”, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.<sup>59</sup> Pencatatan perjanjian perkawinan setelah berlakunya UUP tidak lagi dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri akan tetapi dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) atau Kantor Urusan Agama.

Berkaitan dengan kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah dikeluarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI No. 472.2/5876/Dukcapil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia tanggal 19 Mei 2017 menyebutkan bahwa: ” (1) Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaries dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana: (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I. Dalam lampiran tersebut dimuat syarat-syarat dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan, kemudian contoh Format Catatan Pinggir Perjanjian pada register akta.

---

<sup>59</sup> Y. Sari Murti Widiyastuti, 2017, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Makalah Seminar Regional tentang Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 10.

Ketika ada perjanjian kawin yang di mohonkan oleh para pihak kepada notaris, termasuk di dakamnya perjanjian kawin dalam perkawinan campuran maka notaris wajib untuk melaksnakannya. Perjanjian kawin tersebut dasarnya dari UU perkawinan (pasal 29 UU perkawinan). Perjanjian kawin tidak memandang para pihaknya dari luar negeri maupun dalam negeri sepanjang pembuatan akta perjanjian kwin tersebut dilakukan di wilayah kerja notaris.<sup>60</sup>

Berdasarkan hal demikian dalam kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang di buat notaris dalam perkawinan campuran dalam penelitian ini dilihat dari sudut dasar kewenangan yaitu notaris dalam menjalankan jabatannya untuk membuat akta otentik dalam hal perjanjian kawin dalam perkawinan campuran. Kedudukan hukum akta perjanjian tersebut adalah sah dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

#### **B. Akibat Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Notaris Dalam Perkawinan Campuran.**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “UU Perkawinan”) memberikan pengertian yang lebih konkret sehubungan dengan perkawinan dimana dalam Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Untuk mengatakan suatu

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Semarang, 25 Agustus 2023.

perkawinan adalah sah, UU Perkawinan kemudian memberikan ketentuan mengenai beberapa persyaratan sahnya perkawinan, yang kemudian dibedakan menjadi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil ialah “syarat yang mengenai pribadi calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan”, sedangkan syarat formil ialah “syarat yang mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan”. Syarat materil terbagi kembali menjadi dua, yaitu: “(i) syarat materil absolut, dimana pria dan wanita (kedua calon) dalam situasi tidak kawin, usia harus memenuhi ketentuan peraturan Rumusan masalah minimal terdiri dari dua permasalahan. Rumusan masalah harus singkat, jelas dan padat serta menggambarkan judul penelitian, perundang-undangan yang berlaku, serta telah melewati waktu tunggu bagi wanita; dan (ii) syarat materil relatif dimana para calon mempelai tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat, tidak pernah melakukan *overspel* (perzinahan) dan tidak pernah melakukan *reparatie huwelijk* (kawin ulang) untuk yang ketiga kalinya” (Cahyani, 2020). Selanjutnya, terkait dengan syarat formil terkait perkawinan sendiri telah diatur dan merujuk pada ketentuan dalam UU Perkawinan.

Salah satu syarat formil perkawinan ialah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, bahwa dalam ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan syarat pencatatan perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2

ayat (2), bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yang memberikan ketentuan dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa “pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan melalui lembaga catatan sipil bagi mereka yang pernikahannya tidak dilakukan berdasarkan agama Islam, dan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang melakukan pernikahan secara agama Islam”.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tersebut juga berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia. Perkawinan di Luar Negeri diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

- (1) “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia, atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan tempat tinggal mereka”.

Dalam hal ini, perkawinan sebagaimana dimaksud harus dicatatkan berdasarkan ketentuan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat 4 Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan tersebut kemudian dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia”. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, “pelaporan tersebut harus disertai dengan bukti pelaporan atau pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.” Saat ini, Peraturan Presiden tersebut telah dicabut dan telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perkawinan sebagaimana dimaksud tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap bagaimana harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri. Harta benda sendiri merupakan sebuah aspek penting yang menjadi sarana keberlangsungan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan dimana harta benda sendiri merupakan salah satu faktor material yang memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan dari perkawinan itu sendiri dan merupakan ranah perdata yang dapat menimbulkan konflik apabila terjadi perselisihan atas hal tersebut. UU Perkawinan sendiri memberikan pengaturan terhadap harta benda dalam perkawinan yang dituangkan pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “setelah terjadinya perkawinan, harta benda

yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan dikatakan sebagai harta bersama.” Hal ini memberikan arti bahwa seluruh tindakan yang dilakukan atas harta bersama tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penguasaan dan pengurusan atas harta bersama tersebut, harus memerlukan persetujuan dari suami atau istri atas setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap harta bersama tersebut. Sehingga, dengan terikatnya suami dan istri dalam sebuah perkawinan menimbulkan adanya percampuran harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan tersebut berlangsung dan pengurusan atas harta bersama tersebut harus dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri. Sehubungan dengan terjadinya percampuran harta yang terjadi akibat perkawinan, hal ini tentu memberikan permasalahan dalam hal terjadinya perkawinan campuran dalam hal perkawinan terjadi antara Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “WNI”) dan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut sebagai “WNA”).

Dengan adanya percampuran harta yang terjadi akibat perkawinan, hal ini menimbulkan permasalahan terkait dengan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan antara WNI dan WNA, khususnya terkait dengan kepemilikan harta bersama berupa tanah. WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA setelah perkawinan tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, ataupun Hak Guna Bangunan. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dimana dalam pasal tersebut menyatakan



bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga menimbulkan adanya percampuran harta dan menyebabkan WNA yang menjadi pasangan dari WNI tersebut turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Oleh karena itu, harta WNI tersebut menjadi satu dengan WNA sehingga haknya untuk dapat memiliki hak atas tanah menjadi terbatas layaknya WNA.

Didalam perjanjian kawin yang saya teliti rata-rata berkaitan dengan perjanjian kawin pisah harta mutlak. Perjanjian kawin pisah harta mutlak ini berdampak pada tidak ada kewajiban untuk saling menghakki satu sama lain kecuali kewajiban dari suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian kawin pisah harta mutlak tersebut meninggal dunia maka akibat hukumnya adalah harta yang diperjanjikan akan dibagi wariskan kepada ahli waris sipewaris tersebut. Sehingga harta yang didapatkan oleh salah satu pihak tersebut didalam perkawinan tidak bisa diwariskan kepada suami atau istri yang melaksanakan perjanjian kawin tersebut.

Salah satu akibat hukum yang berdampak pada kepemilikan harta setelah dilangsungkannya perkawinan adalah harta bersama. Hal ini memberikan permasalahan dalam hal perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran dimana perkawinan ini dapat membatasi hak-hak WNI atas kepemilikan harta, khususnya kepemilikan hak atas tanah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengesampingan hukum agar tidak terjadinya percampuran harta akibat perkawinan dengan

memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan yang perlu disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris.

WNI yang ingin tetap memiliki hak atas tanah setelah melakukan perkawinan dengan WNA, pasangan WNA dan WNI tersebut harus membuat perjanjian perkawinan yang secara khusus mengatur mengenai pemisahan harta yang diperoleh pada saat perkawinan. Perjanjian perkawinan, atau sering juga disebut sebagai perjanjian pra-nikah atau *prenuptial agreement*, “merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan pada saat atau sebelum perkawinan”. UU Perkawinan memberikan keleluasan bagi suami dan istri untuk dapat membuat perjanjian perkawinan dengan ketentuan sebagaimana merujuk pada Pasal 29 UU Perkawinan, dimana “dalam hal suami dan istri mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, dimana isi atas perjanjian pernikahan tersebut juga dapat berlaku kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.” Perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta perkawinan yang mana perjanjian itu dicatatkan pada akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan berlaku pula bagi pihak ketiga. Namun, banyak kasus yang terjadi pada saat pencatatan perkawinan antara WNA dan WNI tersebut tidak menyertakan atau lupa melampirkan perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang calon suami isteri pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini mengisyaratkan bahwa perjanjian perkawinan sendiri tidak diisyaratkan harus berbentuk akta autentik, namun cukup dengan bentuk tertulis saja. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga telah menerbitkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan perluasan makna pada Pasal 29 UU Perkawinan yang belum terakomodir secara menyeluruh, dimana inti pokok dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah seputar pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai telah mengubah dan menambah norma dari suatu perjanjian perkawinan yang diatur oleh Pasal 29 UU Perkawinan. Adapun beberapa perubahannya adalah sebagai berikut:

1. “Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan atau dalam masa ikatan perkawinan.
2. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan, Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau

Notaris.

3. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan, atau sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
4. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan bisa diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Perjanjian perkawinan umumnya dibuat dengan akta Notaris. Akta Notaris adalah alat bukti otentik, yang mana berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dijelaskan bahwa “akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Pejabat umum yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Notaris sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “UUJN”) bahwa Notaris adalah “pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau Undang-Undang lainnya.” Lebih lanjut, kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dijelaskan dalam Pasal 15

ayat (1) UUJN bahwa “Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Dengan berlakunya Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan kewenangan lebih kepada Notaris sehubungan dengan pengesahan perjanjian perkawinan. Pengesahan yang dilakukan oleh Notaris tentunya berbeda dengan Catatan Sipil. Para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan bukan dalam bentuk akta notariil kemudian dilegalisasi atau disahkan oleh Notaris untuk kemudian dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Sehingga dengan keluarnya Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan bentuk perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi/disahkan oleh Notaris. Namun berdasarkan ketentuan dari Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta Notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana. Sehingga berdasarkan aturan tersebut perjanjian perkawinan tetap harus dibuat dalam bentuk akta Notaris. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa

Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Para Pemohon merupakan akta otentik, dimana sifat dari akta otentik yaitu memiliki kekuatan bukti sempurna bagi kedudukan hukum para pihak di dalam lingkup hukum privat.

Sebagaimana telah disampaikan pada pendahuluan tulisan ini sehubungan dengan akibat hukum yang terjadi karena adanya perkawinan, sebagaimana merujuk pada Pasal 35 UU Perkawinan, adalah adanya percampuran harta antara suami dan istri yang diperoleh selama masa perkawinan dilangsungkan. Pasal 36 ayat (2) memberikan pembatasan mengenai harta bawaan dimana harta bawaan masing-masing suami dan isteri menjadi hak sepenuhnya dari suami isteri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Harta bawaan merupakan harta yang dibawa dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, dimana penguasaanya berada pada masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Berbeda halnya dengan harta yang diperoleh oleh suami dan atau isteri selama perkawinan, dimana harta tersebut menjadi tercampur dan menjadikannya sebagai harta bersama. Dengan adanya percampuran harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut, suami dan isteri harus mendapatkan persetujuan pasangan dalam hal akan melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan harta bersama tersebut. Perjanjian perkawinan ini diperlukan khususnya untuk perkawinan campuran guna memberikan pengesampingan ketentuan sehubungan dengan adanya percampuran harta yang terjadi setelah perkawinan berlangsung. Disatu sisi,



berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Warga Negara Asing (WNA) tidak diperbolehkan mempunyai hak atas tanah di Indonesia seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, ataupun Hak Guna Bangunan.

Dengan adanya peraturan terkait dengan percampuran harta sebagaimana merujuk pada ketentuan UU Perkawinan, hal ini akan berpengaruh pada hak dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan dengan WNA, dimana karena ada percampuran harta setelah pelaksanaan perkawinan, WNI tersebut juga akan kehilangan hak untuk dapat memiliki hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunan di Indonesia. Agar WNI tetap dapat memiliki hak untuk dapat memiliki hak atas tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunan, WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA perlu membuat perjanjian perkawinan sehingga tidak terjadi adanya percampuran harta antara WNI dan WNA tersebut setelah perkawinan terjadi.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, biasanya akan dibuatkan dalam dua bahasa, dikarenakan salah satu pihak yang merupakan WNA tidak mengerti atau kurang mengerti Bahasa Indonesia. Jika (suami) merupakan WNA , sehingga dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut sebagai “UU Bahasa”), penyusunan nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan perseorangan

warga negara Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia; adapun dalam hal perjanjian melibatkan pihak asing juga ditulis dalam Bahasa Inggris. Hal ini mengindikasikan bahwa pembuatan akta dalam bahasa asing diperbolehkan dengan kewajiban untuk tetap menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, pada Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, diperjelas bahwa “bahasa Inggris digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing tersebut”. Kemudian dalam ayat (4) dijelaskan bahwa “dengan tidak mengenyampingkan kebebasan bahasa yang berlaku dalam perjanjian tersebut dapat ditentukan dalam nota kesepahaman atau perjanjian tersebut”.

Permasalahan tersebut sebagaimana Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 dengan pemohon Nyonya Ike Farida. Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang mempunyai kapasitas hukum, hubungan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Pemohon adalah seorang wanita yang menikah dengan warga negara asing berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama dan telah dicatat juga pada Kantor Catatan Sipil. Terkait pernikahannya pemohon tidak memiliki perjanjian kawin pisah harta, tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia. Dan pemohon kerap bercita-cita untuk dapat membeli sebuah Rumah susun (Rusun) dengan segala daya upaya selama belasan tahun

pemohon menabung akhirnya pada tanggal 26 Mei 2012 pemohon membeli 1 (satu) unit Rusun. Akan tetapi setelah pemohon membayar lunas Rusun tersebut, Rusun tidak kunjung diserahkan. Bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami pemohon adalah warga negara asing, dan pemohon tidak memiliki perjanjian kawin.

Dengan demikian urgensi membuat perjanjian kawin dalam perkawinan campuran itu sangat penting karena menyangkut hak warga negara Indonesia untuk memiliki harta yang berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang boleh memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang 5/1960 menentukan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Permasalahan yang timbul akibat perkawinan campuran adalah dari status izin tinggal, masalah aset atau properti yang dimiliki masing-masing maupun selama kurun waktu pernikahan dan mengenai hak dan kewajiban yang timbul apabila pernikahan tersebut berakhir.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa Akibat hukum akta perjanjian kawin yang di buat notaris dalam perkawinan campuran dalam penelitian ini dilihat dari teori kepastian hukum adalah memberikan kepastian hukum atas status harta para pihak. Dan dalam hal ini dilihat dari teori kemanfaatan hukum yaitu perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dapat memberikan perlindungan hukum terhadap harta masing-masing para pihak.

## 1. Contoh Akta

### PERJANJIAN KAWIN

Nomor :05

-Pada hari ini, Jumat tanggal duapuluh lima bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga (25-08-2023), Pukul 10:00 WIB (sepuluh waktu Indonesia bagian barat).-----

-Menghadap kepada saya, **JANUAR RAHMAWATI Sarjana Hukum Magister Kenotariatan**. Notaris di Kabupaten Banjarnegara, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

-

I. Tuan **ALIANDO SHANE**. lahir di Australia, pada tanggal duapuluh bulan Juni tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh (20-06-1980), Warga Negara Australia, pekerjaan Wiraswasta, Pemegang Passport Nomor : 30220777. yang diterbitkan oleh pemerintah Australia pada tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh (01-01-2015) dan berakhir tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (01-01-2025). --

- untuk sementara berada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. -----

-(untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama). -----

II. Nyonya RATIH AZIZAH, lahir di Banjarnegara, pada tanggal Empat bulan Januari tahun Seribu Sembilan ratus delapan puluh lima (04-01-1985), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Kutabanjara, Kabupaten Banjarnegara. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3304200401920003;-----

(untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua). -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas para penghadap yang diperlihatkan kepada saya, -----

- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa para pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

----- **PISAH HARTA** -----

Antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta - benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum, persekutuan untung dan rugi, atau persekutuan hasil dan pendapatan. -----

----- **Pasal 2** -----

----- **HARTA** -----

--Semua harta kekayaan yang bersifat apapun, yang dibawa oleh para pihak ke dalam perkawinan dan/atau

diperoleh para pihak selama perkawinan, karena pembelian, warisan, hibah atau dengan cara apapun juga, tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan/atau yang memperolehnya. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **BUKTI KEPEMILIKAN** -----

1. Barang-barang bergerak yang diperoleh para pihak - selama perkawinan, wajib dibuktikan dengan bukti - kepemilikan, dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya dan harganya dari barang-barang tersebut dengan saksi atau adanya pengetahuan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----

2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai milik para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besarnya. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **HAK PARA PIHAK** -----

1. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak dan kewajiban masing-masing. -----

2. Pihak Kedua berhak mengurus dan mempertahankan haknya dalam tindakan pengurusan dan kepemilikan



mengurus dan menguasai sendiri harta bendanya, serta menikmati segala penghasilannya secara bebas. -----

3. Untuk hal-hal tersebut di atas (bila perlu) Pihak-Kedua dengan ini telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak Pertama. -----

-----

----- **Pasal 5** -----

----- **BIAYA-BIAYA** -----

--

1. Biaya-biaya keperluan rumah tangga, pendidikan dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama. -----

2. Pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama. -----

-

3. Hutang maupun tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama serta Pihak Kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut.

----- **Pasal 6** -----

----- **BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM** -----

-

1. Pakaian dan perhiasan yang umum dan sehari-hari digunakan oleh para pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang menggunakannya atau yang sehari-hari menggunakan

barang tersebut, sehingga terhadap barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. -----

2. Semua barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk untuk keperluan makan, minum dan tidur, - yang ada di dalam rumah kedua belah Pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik Pihak Kedua, sehingga terhadap semua barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **LAIN-LAIN** -----

-  
Selain dari pakaian dan perhiasan para pihak masing-masing (menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan dalam akta ini), para pihak tidak membawa sesuatu apapun ke dalam perkawinan yang harus dicatat dalam akta ini. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **DOMISILI** -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta ----- pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Banjarnegara----- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan

kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan - saya, Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun. -----

Selanjutnya para pihak membubuhkan paraf disetiap halaman yang menyatakan bahwa mereka telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman didalam akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan diKabupaten Semarang, pada -hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut - pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **DEDI GIANTO**, lahir di Banjarnegara, pada tanggal Sebelas bulan April tahun Seribu seribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga (11-04-1993), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Semampir, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3304901104930003. -----

2. Nyonya **NINING KUNDARI**, lahir di Banjarnegara, pada tanggal satu bulan Oktober tahun seribu Sembilan ratus sembilan puluh (01-10-1990), Warga Negara Indonesia, pegawai notaris, bertempat tinggal di Banjarnegara, Rukun Tetangga 004., Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3304901010900003. Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani dan membubuhkan paraf pada akta ini.

- Dibuat dengan dan tanpa perubahan dan coretan.-----

-

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

- Dikeluarkan sebagai salinan;-----

-



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil simpulan terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran pada dasarnya untuk subjek hukum Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) mempunyai kedudukan hukum yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Ketika ada perjanjian kawin yang di mohonkan oleh para pihak kepada notaris, termasuk di dalamnya perjanjian kawin dalam perkawinan campuran maka notaris wajib melaksanakannya. Perjanjian kawin tersebut dasarnya dari Undang-Undang Perkawinan (pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian kawin tidak memandang para pihaknya dari luar negeri maupun dalam negeri sepanjang pembuatan akta perjanjian kawin tersebut dilakukan di wilayah kerja notaris.
2. Akibat hukum akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran yaitu sama-sama mempunyai hukum yang mengikat pada kedua belah pihak, Salah satu akibat hukum yang berdampak pada kepemilikan harta setelah dilangsungkannya perkawinan adalah harta bersama. Hal ini memberikan permasalahan dalam hal perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran dimana perkawinan ini dapat membatasi hak-hak WNI atas kepemilikan harta, khususnya kepemilikan hak atas tanah. Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengesampingan hukum agar tidak terjadinya percampuran harta akibat perkawinan dengan memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan yang perlu disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris. Untuk warga Indonesia dan warga asing. Justru jika tidak melakukan perjanjian kawin akan berakibat menjadi harta campuran atau harta bersama. Perjanjian kawin yang dilakukan yang dilakukan oleh para pihak dihadapan notaris mengikat hak dan kewajiban para pihak tersebut, termasuk didalamnya harta benda yang didapatkan sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan, dan berkaitan juga dengan apa yang diperjanjikan (utang piutang dan harta yang didapat pada saat perkawinan).

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya bagi seluruh subjek hukum dalam perkawinan campuran harus membuat perjanjian kawin sebelum dilakukanya pernikahan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing dari timbulnya permasalahan dikemudian hari.
2. Sebaiknya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 di sosialisasikan dan dijelaskan lebih rinci agar mendapatkan kepastian hukum yang sama dalam suatu perjanjian kawin.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran dan hadits

## B. Buku

- Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- alim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Bagir manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm 211.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2017, "Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya", *Jurnal Hukum*, Cet. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2017, "Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya", *Jurnal Hukum*, Cet. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Habib Adjie, 2017, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, Majalah Notarius Edisi Januari-Februari.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Ishaq, *Dasar-Dasar ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- J Andy Hartanto. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ko Tjay Sing, 1981, *Hukum Perdata Hukum Perorangan Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang.
- Malik, Rusdi, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2004 *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moch. Isnaeni, Palu *Godam Hakim Mahkamah Konstitusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan*, *Ibid*.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra, Surabaya.
- Nani Suwondo, 1982. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghlmia Indonesia , Jakarta.
- Ridawan HR. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit.*.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan DiIndonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan DiIndonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2008, Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga Pohan*, (Surabaya: UNAIR).
- Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media..
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020 “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1.
- Sayyid Sabiq, 1981, *Op.Cit.*, hal. 538-539. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lihat al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Dar al-fikr, Beirut, 1401 H/1981 M.

- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, 2000, *Hukum orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sudargo Gautama, 1996, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No.158)*, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Sudargo Gautama, 1993, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, cet. 11, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Sudargo Gautama, 1995. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898)*
- Sudargo Gautama, 1993, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, cet. 11, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Sudargo Gautama, 1996, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No.158)*, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.), Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1964, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung,
- Y. Sari Murti Widiyastuti, 2017, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*, Makalah Seminar Regional tentang Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

### C. Jurnal

- Abel Edgar Anugrah Dwiputra, Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015, Vol.11 No.1 Edisi Januari 2023, hlm.82-86.
- Andika Persada Putra, Al'Adl, 2019, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*, Vol.XI No.2.
- Atika Sandra Dewi, 2022, "Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya" *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Juripol, Vol.5
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia), Cet.Ke-2.
- Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No. 4 (2021): 952-970  
ISSN: 0125-9687 (Cetak) , E-ISSN: 2503-1465 (Online)
- Diponegoro Private LAW REVIEW• VOL. 2 NO. 1 MARET 2018
- Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan □ Vol. 13 Issue 1, March (2022)
- Jurnal *Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*
- Jurnal Surya Kencana Satu, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.13 Issue 1, Maret 2022
- Jurnah Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2017 Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015.
- Masriani, Y. T. (2017). Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam. *Serat Acitya- Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 5, hlm 128–149.
- Oken Shahnaz Pramasantya, 2017, "Perjanjian kawin pasca Putusan Makhkamah Konstitusi", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 , hlm. 191–200.
- Ru'fah Abdullah, Januari-Juni 2016, *Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 3 No. 1.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah



*Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1, hal. 88–100.*

Vio Valencia Granetta, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2019, Subtansi Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Aneka Ilmu, Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, pasal 56

#### **E. Internet**

<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US1406G0&p=peran+notaris+dalam+pembuatan+perjanjian+kawin+perkawinan+campuran>

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<https://text-id.123dok.com/document/4yr3mg3vy-metode-pendekatan-yuridis-sosiologis-sumber-data.html>

(<https://www.antaraneews.com>)

#### **F. Lain-lain**



Wawancara dengan Bapak Musobihin Kepala Kantor Urusan Agama Banjarnegara, 07 Juli 2023

Wawancara dengan Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Semarang, 25 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ibu Dr. Dahniarti Hasanah, S.H., M.Kn. Selaku Notaris di Kabupaten Semarang, 25 Agustus 2023.

Wawancara dengan Bapak W Tri Marwoto Sulistiyanto, S.H., M.Kn. Selaku Notaris di Kabupaten Semarang, 25 Agustus 2023.

